

**STUDI PUTUSAN NOMOR: 489/PDT.G/2023/PA.PCT
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN TENTANG
PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON HINDU**

SKRIPSI



Oleh :

CHANDRA APRINDA
NIM 101190198

Pembimbing :

NAHROWI, M.H.
NIP. 199310172020121014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Aprinda, Chandra. 2024. Studi Putusan Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon Hindu. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Nahrowi, M.H.
Kata Kunci: *Cerai Talak, Talak Ba'in, Kewenangan Peradilan Agama.*

Kewenangan Pengadilan Agama Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Sedangkan di dalam perkara tersebut Pemohon sudah jelas beragama Hindu yang diketahui melalui identitasnya dalam perkara tersebut. Tetapi di sisi lain Pemohon melakukan pernikahan secara sah menurut agama Islam dengan Termohon yang beragama Islam. Di dalam perkara ini Pemohon ingin mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama sedangkan dia beragama Hindu, maka bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dalam menerima perkara tersebut, padahal secara teori sudah jelas bahwa Pengadilan Agama hanya menerima perkara yang diajukan oleh orang beragama Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan Hakim menerima perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct oleh Pemohon beragama Hindu (2) Bagaimana analisis hukum positif terhadap akibat hukum talak satu *ba'in* oleh Pemohon (Hindu) atas Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak Nomor:489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerima perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct tidak hanya merujuk pada Undang-undang Peradilan Agama, namun juga merujuk pada asas yang melekat pada Peradilan Agama yaitu asas personalitas keislaman, yang kemudian diperkuat dengan yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976. Bahwa Pemohon yang beragama Hindu tersebut dapat mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama, karena yang dijadikan dasar adalah agama pada saat terjadi hubungan hukum bukan agama pada saat terjadinya sengketa. Selanjutnya untuk akibat hukum yang ditimbulkan dari talak *ba'in* oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) yaitu Pemohon wajib memberikan *mut'ah* kepada Termohon, Pemohon tidak wajib memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon, dan pernikahan Pemohon dengan termohon tidak dapat dirujuk kembali ataupun melakukan akad nikah baru, sebab Pemohon telah keluar dari agama Islam sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak *ba'in*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Chandra Aprinda
NIM : 101190198
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **STUDI PUTUSAN NOMOR:489/PDT.G/2023/PA.PCT
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN
TENTANG PERMOHONAN CERAI TALAK
PEMOHON HINDU**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 28 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Nahrwi, M.H.
NIP. 199310172020121014





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Chandra Aprinda
NIM : 101190198
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Putusan Nomor:489/Pdt.G/2023/PA.Pct
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Tentang Permohonan Cerai
Talak Pemohon Hindu

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
3. Penguji II : Nahrowi, M.H. ()

Ponorogo, 07 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Chandra Aprinda
NIM : 101190198
Fakultas : Syariah
Judul : **:"Studi Putusan Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Tentang
Permohonan Cerai Talak Pemohon Hindu"**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Chandra Aprinda
Nim. 101190198

CS

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam surat Az-Zāriyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zāriyat:49)²

Tujuan pernikahan biasanya bergantung pada niat individu yang terlibat, sehingga menjadikannya masalah yang subjektif. Namun demikian, terdapat cita-cita yang sama yang dimiliki oleh semua orang yang menikah yaitu untuk mencapai kebahagiaan fisik dan mental, yang pada akhirnya mengarah pada kebahagiaan abadi. Tujuan akhir perkawinan, yang mencakup terbentuknya kesatuan keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang, serta diperolehnya kebahagiaan dan kesejahteraan, tidaklah mudah untuk dicapai, terbukti dengan banyaknya perkawinan yang gagal mewujudkan cita-cita tersebut secara utuh.³

Pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Untuk menjamin kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berketahanan, perkawinan harus dibangun di atas landasan yang kuat dan

9. ¹ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Andi Unpam, 2014.)

³ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 6.

mampu menghadapi segala tantangan yang mungkin timbul. Meskipun perceraian tidak secara eksplisit dilarang, namun perceraian merupakan tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah.⁴ Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, karena perceraian ada dengan adanya perkawinan. Perceraian bisa disebabkan karena kematian, dapat pula karena terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga sehingga timbul pertengkaran, bahkan ada pula yang disebabkan oleh kegagalan fungsi biologis pada suami atau istri, misalnya suami impoten atau istri mandul.⁵

Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi melalui pernyataan talak suami di hadapan Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Permintaan tersebut harus mencakup alasan perceraian dan dapat dimintakan sidang. Warga negara beragama Islam wajib mendaftarkan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama.⁶ Permohonan perceraian harus didaftarkan di Pengadilan Agama untuk warga negara yang beragama Islam.

Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk meninjau dan memutus perkara-perkara yang diajukan pada tahap awal, termasuk perkara perceraian. Perceraian yang tidak tercatat secara resmi di pengadilan agama dianggap batal demi hukum menurut Hukum Perdata. Oleh karena itu, apabila seorang suami hendak membubarkan perkawinannya, maka

⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Sakral Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 37.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, n.d.), 47.

⁶ Pasal 117-129 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

ia harus mengajukan permohonan sebagaimana mestinya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal isterinya, dengan demikian putusan cerai tersebut dianggap sah secara hukum.

Kewenangan peradilan merupakan konsekuensi dari beragamnya perkara perdata di masyarakat yang dihubungkan dengan kewenangan mengadili, yang biasanya di sebut dengan kompetensi atau yurisdiksi yaitu pengadilan yang berwenang mengadili perkara tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdapat dua macam kewenangan yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif adalah Kewenangan badan peradilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Kewenangan relatif merupakan kewenangan mengadili sesuai wilayah atau daerah tempat tinggal istri. Sedangkan kompetensi absolut berkaitan dengan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang menyangkut pemberian kekuasaan.

Dalam perkara ini Pemohon sebelum menikah adalah beragama Hindu, kemudian memeluk agama Islam (*muallaf*) untuk syarat dilaksanakannya suatu akad perkawinan bagi wanita muslimah. Kemudian Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 03 Mei 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/12/V/2019 tertanggal 03 Mei 2019.

Kewenangan Pengadilan Agama Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah “Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.”⁷ Berdasarkan ketentuan ini, pihak-pihak yang bisa berperkara di pengadilan agama hanyalah orang-orang yang beragama Islam, sementara orang-orang yang tidak beragama Islam semestinya tidak boleh berperkara di Pengadilan Agama.

Sedangkan di dalam perkara tersebut Pemohon sudah jelas beragama Hindu yang diketahui melalui identitasnya dalam perkara tersebut. Tetapi di sisi lain Pemohon melakukan pernikahan secara sah menurut agama Islam dengan Termohon yang beragama Islam. Di dalam perkara ini Pemohon ingin mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama sedangkan dia beragama Hindu, maka bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dalam menerima perkara tersebut, padahal secara teori sudah jelas bahwa Pengadilan Agama hanya menerima perkara yang diajukan oleh orang beragama Islam.

Memang dalam perkara tersebut tidak dijelaskan sejak kapan Pemohon keluar dari agama Islam, namun dalam identitas dalam gugatannya tercatat bahwa pada saat pengajuan permohonan cerai talak tersebut Pemohon diketahui beragama Hindu. Hal itu berarti sebelumnya Pemohon telah menyatakan diri untuk kembali kepada agama awal sebelum menikah dengan Termohon.

⁷ “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka pembahasan disini penelitian ini akan meneliti tentang perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct. Dalam perkara ini yang menjadi fokus utama peneliti adalah cerai talak yang diajukan oleh seorang Pemohon atau suami yang diketahui beragama Hindu, dan putusan perkara cerai talak tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tambahan tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon beragama Hindu dengan judul **“STUDI PUTUSAN NOMOR: 489/PDT.G/2023/PA.PCT PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN TENTANG PERMOHONAN CERA TALAK PEMOHON HINDU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan Hakim menerima perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct oleh Pemohon beragama Hindu?
2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap akibat hukum talak satu *ba'in* oleh Pemohon (Hindu) atas Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak Nomor:489/Pdt.G/2023/PA.Pct?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif terhadap pertimbangan Hakim menerima perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Hindu di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum positif dari talak satu *ba'in* oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya sumber daya keilmuan dan berkontribusi pada pengembangan pemikiran literature Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama, khususnya mengenai pertimbangan Hakim dalam menerima perkara cerai talak yang diajukan oleh orang non-muslim.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Acara Perdata di Indonesia khususnya hukum-hukum yang mengatur perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat yang ingin beracara di Pengadilan Agama, khususnya dalam hal perceraian.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari temuan penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan penelitian yang diharapkan tidak mengulangi apa pun yang telah

dilakukan sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, jurnal penelitian Hartini yang berjudul *Cerai Talak Suami Non-Muslim di Pengadilan Agama*. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana analisis cerai talak yang diajukan oleh suami non-muslim. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas hakim pada dasarnya adalah menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim peradilan agama harus sepenuhnya menyadari bahwa tugas utama mereka adalah menegakkan hukum dan keadilan. Akibatnya, tiga prinsip utama harus diperhatikan dalam setiap keputusan hakim yaitu prinsip kemanfaatan (*zwachmatigheit*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus utama permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian tersebut adalah mengenai analisis cerai talak yang diajukan oleh non-muslim. Sedangkan fokus penelitian ini adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima perkara dari orang yang beragama Hindu dan akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai talak tersebut, terkait nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* serta rujuk. Dalam rencana penelitian ini peneliti akan lebih jelas membahas mengenai analisis hukum terhadap

⁸ Hartini, "Cerai Talak Suami Non-Muslim Di Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009).

pertimbangan Hakim dalam menerima perkara oleh Pemohon beragama Hindu dan akibat hukum terhadap talak *ba'in* satu oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak, dimana dalam penelitian sebelumnya belum dibahas secara detail mengenai akibat hukum talak *ba'in* satu oleh Pemohon beragama Hindu dalam hal *iddah*, rujuk, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*.

Kedua, jurnal penelitian Samuel Walangitan yang berjudul *Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya*. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa perkara dari muslimah yang beralih keyakinan diluar kehendaknya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Agama hanya berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara atau sengketa yang terjadi pada orang-orang yang beragama Islam maka istri yang telah berpindah keyakinan dari agama Islam kedalam agama lain harus mendaftarkan perkaranya pada Peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggalnya. Pengajuan pada Peradilan Agama hanya dapat di lakukan apabila telah dilakukan upaya-upaya hukum untuk mengembalikan yang bersangkutan beridentitas agama Islam.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pada fokus masalah yang diteliti. Fokus utama penelitian sebelumnya adalah bagaimana kewenangan

⁹ Samuel Walangitan, "Gugat Cerai Pada Peradilan Agama Bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya," *Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 02, no. 1 (2024).

Peradilan Agama dalam memeriksa perkara dari muslimah yang beralih keyakinan diluar kehendaknya. Sedangkan fokus penelitian ini adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima perkara dari orang yang beragama Hindu dan akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai talak tersebut, terkait nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* serta rujuk. Dalam rencana penelitian ini peneliti akan lebih jelas membahas mengenai analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam menerima perkara oleh Pemohon beragama Hindu dan akibat hukum terhadap talak *ba'in* satu oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak, dimana dalam penelitian sebelumnya belum dibahas secara detail mengenai akibat hukum talak *ba'in* satu oleh Pemohon beragama Hindu dalam hal *iddah*, rujuk, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*.

Ketiga, Skripsi Hilda Puja Asmara, 2023, dengan judul “*Analisis Perceraian yang disebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj)*”.

Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: (1) bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perceraian murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj (2) bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari kasus perceraian murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perceraian murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, Hakim akan

melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1970 *jo.* Selanjutnya untuk akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus perceraian murtad adalah *fasakh* atau putusny perkawinan dan tidak dapat memutus hubungan dengan anak.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitian dan fokus masalah yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan. Kemudian fokus masalah dalam penelitian tersebut adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian apabila salah satu pihak murtad. Sedangkan fokus penelitian ini adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima perkara dari orang yang beragama Hindu dan akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai talak tersebut, terkait massa *iddah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan rujuk. Dalam rencana penelitian ini peneliti akan lebih jelas membahas mengenai analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam menerima perkara oleh Pemohon beragama Hindu dan akibat hukum terhadap talak *ba'in* satu oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak, dimana dalam penelitian sebelumnya belum dibahas secara detail mengenai akibat hukum talak *ba'in* satu oleh Pemohon beragama Hindu dalam hal *iddah*, rujuk, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*.

¹⁰ Puja Hilda Asmara, "Analisis Perceraian yang Disebabkan oleh Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Keempat, Skripsi Rivaldi Alwi yang berjudul *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)*. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah: 1) bagaimana analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan gugat cerai terhadap kasus perceraian dikarenakan pindah agama dalam Pengadilan Agama Karangasem Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras, 2) bagaimana pengaruh putusan perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama oleh hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras terhadap status perkawinan dan kedudukan anak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Karangasem mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras dengan berdasarkan asas personalitas keislaman dan memutus secara sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus utama masalah yang akan diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima perkara dari orang yang beragama Hindu dan akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai talak tersebut, terkait masa *iddah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan rujuk. Dalam rencana penelitian ini peneliti akan lebih jelas membahas mengenai analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam

¹¹ Rivaldi Alwi, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)" (Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019).

menerima perkara oleh Pemohon beragama Hindu dan akibat hukum terhadap talak *ba'in* satu oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak, dimana dalam penelitian sebelumnya belum dibahas secara detail mengenai akibat hukum talak *ba'in* satu oleh Pemohon beragama Hindu dalam hal *iddah*, rujuk, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*.

Kelima, Skripsi Firda Rahmanita, 2018, dengan judul “*Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami Atau Istri (Kajian Yuridis Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam)*”. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana akibat hukum antara Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam mengenai salah seorang suami atau istri yang murtad. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika suami atau istri murtad menikah, ada tiga konsekuensi hukum yaitu status perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan, dan harta bersama.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tema yang diangkat dalam penelitian dan fokus penelitian yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima perkara dari orang yang beragama Hindu dan akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai talak tersebut,

¹² Firda Rahmanita, “Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami atau Istri (Kajian Yuridis Pasal 75 Huruf a dan Pasal 116 Huruf h Kompilasi Hukum Islam)” (Universitas Brawijaya Malang, 2018).

terkait massa *iddah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan rujuk. Dalam rencana penelitian ini peneliti akan lebih jelas membahas mengenai analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam menerima perkara oleh Pemohon beragama Hindu dan akibat hukum terhadap talak *ba'in* satu oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak, dimana dalam penelitian sebelumnya belum dibahas secara detail mengenai akibat hukum talak *ba'in* satu oleh Pemohon beragama Hindu dalam hal massa *iddah*, rujuk, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*.

Dari beberapa perbedaan penelitian di atas memang ada beberapa persamaan, namun terdapat beberapa hal yang belum diangkat dan diteliti dalam penelitian sebelumnya, dimana bagian akibat hukum terhadap talak satu *ba'in* oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) belum dibahas secara detail, mengenai tentang massa *iddah*, rujuk, pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah terhutang untuk itu dalam rencana penelitian ini, saya akan membahas secara lebih detail mengenai apa yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang sumber data penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Agama, buku, dan dokumen resmi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, atau peraturan perundang-undangan. Metode hukum digunakan untuk mempelajari

peraturan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menerima perkara cerai talak dari Pemohon yang beragama non-muslim atau dalam kasus ini beragama Hindu, dan bagaimana akibat hukum terhadap talak *ba'in* satu oleh Pemohon yang beragama Hindu terhadap Termohon yang beragama Islam dalam perkara cerai talak baik dari hukum positif Indonesia maupun dari fiqh Islam.¹³

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka.¹⁴ Penelitian ini menggunakan data dari bahan hukum primer berupa salinan putusan perkara Nomor:489/Pdt.G/2023/PA.Pct, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku tentang Kewenangan Pengadilan Agama, Asas Personalitas Keislaman serta kitab Fiqih tentang cerai talak dan rujuk serta bahan hukum tersier yang berupa jurnal dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹³ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21-22.

¹⁴ Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 161.

b. Sumber Data

Data penelitian berasal dari sumber data tertentu, yang mengacu pada lokasi atau asal data yang digunakan dalam penelitian..¹⁵ Dalam penelitian khusus ini, sumber data diperoleh dari sumber sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan saluran yang melaluinya pengumpul data menerima informasi secara tidak langsung, misalnya melalui individu atau dokumen.¹⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa salinan putusan perkara Nomor:489/Pdt.G/2023/PA.Pct, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku tentang Kewenangan Pengadilan Agama, Asas Personalitas Keislaman, serta kitab Fiqih tentang cerai talak dan rujuk serta bahan hukum tersier yang berupa jurnal dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang melibatkan pemanfaatan teknik dokumentasi. Dokumen berfungsi sebagai catatan sejarah peristiwa masa lalu dan dapat berupa teks tertulis, gambar, atau karya penting.¹⁷ Untuk keperluan penelitian ini, dokumen khusus yang

¹⁵ *Ibid*, 172.

¹⁶ *Ibid*, 296.

¹⁷ *Ibid*, 314.

diperlukan adalah duplikat putusan perkara perceraian yang diberi Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA. Pct.

4. Analisis Data

Proses analisis data meliputi pengumpulan dan pengorganisasian data secara sistematis, yang diperoleh dari kajian putusan Majelis Hakim dan bahan-bahan lain yang relevan, agar dapat disajikan secara jelas dan informatif kepada pihak lain. Proses analisis data melibatkan pengorganisasian sistematis dan penguraian data menjadi unit-unit yang lebih kecil, diikuti dengan sintesis dan penyusunan unit-unit tersebut menjadi pola. Hal ini juga mencakup pemilihan informasi yang relevan dan penarikan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan secara efektif kepada orang lain.¹⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu mengawali pembahasan dengan menyajikan proposisi, teori, atau ketentuan umum, kemudian didukung dengan fakta-fakta khusus. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada analisis hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam menerima perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct oleh Pemohon beragama Hindu dan akibat hukum terhadap talak *ba'in* satu oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak Nomor:489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

¹⁸ *Ibid*, 319.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pentingnya memastikan keakuratan data penelitian sering kali disoroti melalui uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, standar utama untuk mengevaluasi data yang dihasilkan adalah validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas secara khusus berkaitan dengan tingkat keakuratan antara data yang diamati pada subjek penelitian dan data yang didokumentasikan oleh peneliti.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam melakukan uji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dan klarifikasi pada data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data dari salinan putusan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, asas utama yang melekat pada Hukum Acara Peradilan Agama yaitu asas kewenangan mengadili, dan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya untuk menguji keabsahan data pada rumusan masalah kedua, peneliti membandingkan data yang terdapat dalam perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct dengan teori akibat hukum yang terjadi setelah terjadi cerai talak, yaitu mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah*, *hadhanah*, dan rujuk.

¹⁹ *Ibid*, 361.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan adalah kerangka atau struktur yang digunakan dalam penyusunan karangan ilmiah atau penelitian untuk mengorganisir dan menyajikan informasi secara sistematis dan logis. Dalam konteks penelitian ini, sistematika pembahasan dapat meliputi beberapa bagian utama mengenai perkara cerai talak Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Po, untuk itu di sini peneliti menyusun lima bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini penulis membahas tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini memuat teori tentang kewenangan mengadili Peradilan Agama, asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama, serta teori tentang cerai talak.

Bab III, pada bab ini memuat deskripsi perkara putusan Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Po, data mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Po, dan data mengenai akibat hukum talak satu *ba'in sughra*.

Bab IV, pada bab ini memuat analisis hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam menerima nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Po, dan analisis hukum positif terhadap akibat hukum talak satu *ba'in sughra* oleh

Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam perkara cerai talak nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Po.

Bab V, bab ini memuat kesimpulan dan saran dari peneliti.



BAB II

HUKUM ACARA CERAI TALAK

A. Kewenangan dan Asas-Asas Umum Peradilan Agama

1. Kewenangan Mengadili Peradilan Agama

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.¹

Kewenangan peradilan merupakan konsekuensi dari beragamnya perkara perdata di masyarakat yang dihubungkan dengan kekuasaan mengadili, yang biasa disebut dengan yurisdiksi atau kompetensi yaitu pengadilan yang berwenang mengadili perkara tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan Pengadilan Agama Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang

¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 180.

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.² Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedudukan Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan pengadilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara instansional. Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan yang lebih rendah tidak dapat langsung diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Apa yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih tinggi tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah.³

Tujuan dari adanya kewenangan dalam hukum perdata adalah agar gugatan atau permohonan yang diajukan kepada badan peradilan yang tepat dan benar-benar berwenang untuk mengadilinya. Terdapat dua

² “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”.

³ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 52.

macam kewenangan yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Berikut penjelasan dari kedua kewenangan tersebut:

a. Kewenangan Absolut (*Atributie van Rechtspraak*)

Kewenangan absolut adalah kewenangan badan peradilan umum dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut/mutlak sehingga tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi, yang sama-sama dalam lingkungan peradilan yang berbeda (pengadilan negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum, dengan pengadilan agama yang berada dalam lingkungan peradilan agama).

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan Negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha.⁴

Kewenangan absolut berkaitan dengan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang menyangkut pemberian kekuasaan

⁴ Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Sleman: Deepublish, 2020), 20-21.

(*attributie van rechtsmacht*). Atau dalam redaksi yang lain kewenangan mutlak adalah atribusi kekuasaan berbagai jenis badan peradilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.⁵ Tujuan adanya kewenangan mengadili adalah memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan yang tidak keliru. Apabila pengajuannya keliru akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya.⁶

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili tersebut meliputi:

- 1) Peradilan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan Khusus) dan Perdata (umum dan niaga);

⁵ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 99.

⁶ Ibid, 53.

- 2) Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah;
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara;
- 4) Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana yang terdakwa anggota TNI dengan pangkat tertentu.⁷

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁸

⁷ Ibid, 54.

⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

b. Kewenangan Relatif (*Distributive van Rechtspraak*)

Kewenangan relatif biasa disebut dengan kewenangan nisbi, yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya, bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.

Kompetensi relatif adalah distribusi kekuasaan badan peradilan sejenis untuk memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Pasal 118 HIR menetapkan bahwa setiap perkara perdata dimulai dari pengajuan surat gugatan dan menetapkan pengadilan yang berwenang adalah yang terletak dalam daerah hukum tergugat bertempat tinggal (*asas actor sequitur forum rei*), yang pada umumnya adalah wilayah kabupaten atau kotamadya. Dengan demikian kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.

Kekuasaan Kehakiman di lingkup Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dimana keduanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama

berkedudukan di Ibukota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di atas merupakan eksistensi hukum Islam yang khas bercorak Indonesia. Dimana kedua Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang bagaimana tugas dan wewenang Peradilan Agama dalam hal untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara menurut hukum Islam, dan di sinilah peran hukum Islam diformulasikan.

Secara ringkas, Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama, menegakan hukum dan keadilan. Eksistensi Peradilan Agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan lain-lain. Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.

2. Asas-Asas Umum Peradilan Agama

Kata “asas” dalam kamus bahasa Indonesia memuat arti hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat), atau dasar cita-cita. Asas merupakan hukum dasar yang menjadi acuan berpikir

⁹ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.

seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Asas Hukum Acara Peradilan Agama berarti dasar yang menjadi tumpuan berpikir dalam bidang hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.

“Asas umum merupakan fundamentum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangan undnag-undang.”¹⁰ Inti dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Asas-asas Peradilan Agama ini tidak jauh berbeda dengan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama harus senantiasa memperhatikan asas-asas yang merupakan intisari dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pada umumnya asas-asas yang berlaku di peradilan agama tersebut antara lain:

a. Asas Personalitas Keislaman

Asal personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.¹¹ Keislaman seseorang-lah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di

¹⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Group, 2005), 59.

¹¹ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*.

lingkungan peradilan agama. Dengan kata lain, seorang penganut agama non-Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama. Asas ini diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo* UU Nomor 3 Tahun 2006.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu diantaranya perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, shodaqoh dan dan dalam perkembangannya di tambah dengan ekonomi syari'ah. Untuk itu di antara asas di dalam Peradilan Agama yakni asas personalitas keislaman dimana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama yakni hanya mereka yang mengakui pemeluk Agama Islam. Penganut selain agama Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalita muslim kepada lingkungan Peradilan Agama tidak merupakan tundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata.¹² Dengan demikian asas personalitas keislaman dapat dimaknai dengan penegasan sebagai berikut:¹³

1) Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam.

¹² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 59.

¹³ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 349.

- 2) Perkara-perkara yang disengketakan harus mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah.
- 3) Hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan tersebut adalah hukum Islam.

Asas personalitas keislaman penerapannya menjadi mutlak apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum yang telah mendasarinya yaitu hukum Islam. Untuk itu diperlukan patokan yang dapat dijadikan sebagai acuan kapan pengadilan agama berwenang dan kapan tidak berwenang terhadap suatu sengketa yang terjadi. Ada dua patokan yang lazim dipergunakan dalam penerapan asas ini yaitu patokan umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam yang faktanya dapat diketemukan dari identitas formal, tanpa mempersoalkan kualitas keislamannya, maka pada dirinya melekat asas personalitas keislaman. Sedangkan patokan yang didasarkan pada saat terjadinya hubungan hukum ditentukan dengan dua syarat:¹⁴

- a) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.
- b) Hubungan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak didasarkan pada hukum Islam.

¹⁴ Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 60.

Patokan di atas diperkuat dengan adanya yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar pendukung untuk memperkuat pendapat mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian apabila salah satu pihak telah keluar dari agama Islam. Salah satu yurisprudensi penting yang dapat dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976. Putusan ini secara normatif menegaskan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berdasarkan Hubungan Hukum pada Saat Perkawinan Berlangsung. Putusan ini menyatakan bahwa setiap penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk perceraian, harus didasarkan pada hubungan hukum yang ada pada saat pernikahan dilangsungkan. Artinya, meskipun salah satu pasangan berpindah agama setelah pernikahan, dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah status hukum pasangan pada saat mereka menikah.

Selanjutnya yaitu tidak berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Putusan ini juga menegaskan bahwa agama yang dianut oleh pasangan pada saat terjadi sengketa tidak menjadi dasar untuk menentukan kewenangan pengadilan. Hal ini berarti bahwa meskipun salah satu pasangan murtad setelah menikah, Pengadilan Agama tetap berwenang menangani kasus perceraian tersebut karena pernikahan awalnya dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁵

¹⁵ Hartini, op.cit, 130-131. ”

b. Asas Kebebasan

Dasar kebebasan yang dianut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 merujuk dan bersumber kepada ketentuan yang diatur Pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 1 tersebut berbunyi: Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa Kekuasaan Kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Dari teks pasal tersebut secara filosofis terkandung sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) atau kekuasaan yudikatif merupakan alat kekuasaan negara;
- 2) Tujuan memberi kemerdekaan bagi Kekuasaan Kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, yaitu:
 - a) Agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan;

b) Agar benar-benar dilaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum.¹⁶

Sejalan dengan ketentuan hukum di atas, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegaskan hukum dan keadilan.¹⁷

Kebebasan hakim untuk mencari dan menemukan hukum ini erat hubungannya dengan asas yang melarang hakim atau pengadilan menolak memeriksa perkara yang ditujukan dengan alasan hukum tidak ada atau hukum tidak jelas. Kebebasan hakim dalam kerangka perundang-undangan bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Hakim dalam menjalankan tugasnya akan selalu diawasi oleh masyarakat, lembaga peradilan di atasnya, lembaga profesi ataupun Komisi Yudisial.

c. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pengertian dan penerapan asas ini mempunyai makna yang luas yaitu meliputi “segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan persidangan. Asas ini juga berkaitan juga dengan kebijaksanaan hakim

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

¹⁷ *ibid*, 40.

misalnya dalam menyiapkan akomodasi bagi para pengunjung sidang, ketertiban maupun reportase.”¹⁸

Pada dasarnya setiap persidangan terbuka untuk umum kecuali perkara yang dikecualikan oleh undang-undang atau perkara yang menurut kebijaksanaan hakim harus dilakukan pemeriksaan persidangan secara keseluruhan atau sebagian tertutup. Asas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan dilakukan secara tertutup. Proses tertutupnya persidangan perceraian meliputi proses pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian. Pembacaan putusan tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁹

d. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Dari sisi waktu pemeriksaan perkara tidak boleh bertele-tele. Biaya ringan artinya biaya

¹⁸ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 60.

¹⁹ Susylawati, *op.cit.*, 119-120.

perkara yang akan ditanggung oleh masyarakat dapatlah dijangkau. Penerapan asas tersebut di dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara, hakim tidak diperkenankan mengorbankan ketelitian dan aspek keadilan di dalam masyarakat.

Tujuan asas ini dimaksudkan agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan tidak memerlukan waktu yang sedemikian lama sehingga sampai bertahun-tahun. Dalam praktik yang menentukan dalam proses beracara adalah kesederhanaan dalam hukum acara, hakim tidak mempersulit dan sering menunda jadwal persidangan atau dari pihak-pihak yang memang dengan mengulur-ulur waktu.²⁰

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sangatlah dibutuhkan dalam proses peradilan di Pengadilan Agama mengingat jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim sangatlah banyak apabila dibandingkan dengan lingkungan peradilan yang lain sehingga tidak terjadi penumpukan perkara.²¹

e. Asas *Equality*

Asas *equality* berarti persamaan hak dan kedudukan di depan hukum (non diskriminasi) yaitu membeda-bedakan hak dan kedudukan di depan sidang pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak

²⁰ Ibid, 121.

²¹ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 44).

membeda-bedakan orang. Implementasi asas *equality* di pengadilan antara lain:

- 1) *Equal before the law*, yaitu persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan;
- 2) *Equal protection on the law*, yaitu hak perlindungan yang sama oleh hukum;
- 3) *Equal justice under the law*, yaitu hak perlakuan yang sama oleh hukum.²²

Setiap orang yang berperkara dapat menuntut persamaan perlakuan di pengadilan, termasuk posisi tempat duduk, memberikan kesempatan yang sama dalam tanya jawab, pengajuan saksi dan sebagainya. Peranan hakim adalah memberikan keyakinan bagi pihak-pihak bahwa hakim tidak berpihak.

f. Asas Membantu Para Pencari Keadilan

Dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

²² Ibid.

Berdasarkan ketentuan di atas, hakim tidak hanya memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, tetapi juga memberikan solusi terbaik sekaligus memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara secara obyektif dan menunjang rasa keadilan serta berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan selama pra atau dalam proses persidangan. Asas ini juga dikenal dengan asas keaktifan hukum dalam memberikan bantuan kepada pencari keadilan. Dalam hukum acara perdata, asas keaktifan hakim ini sepintas berlawanan dengan asas bahwa hakim bersifat pasif.

g. Asas Tidak Menolak Perkara dengan Alasan Tidak Jelas atau Tidak Ada Hukumnya

Penerapan asas ini karena hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap selalu memahami hukum sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum dalam peraturan tertulis maka hakim wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sehingga di dalam memutuskan perkara bertindak sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat ataupun pada bangsa dan negara. Asas ini juga dikenal dengan *ius curia novit*.

Dasar hukum pengaturan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan asas hakim selalu dianggap tahu tentang

permasalahan yang diajukan dan wajib pula mencari hukumnya serta menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut “hakim berperan sebagai pembentuk hukum dan bukan sebagai corong undang-undang.”²³

h. Asas Upaya Mendamaikan

Peradilan masih merupakan upaya yang relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan. Akan tetapi terkadang pengalaman pahit menimpa masyarakat karena sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien. Proses bertele-tele dari tingkat pertama sampai Peninjauan Kembali. Salah satu cara untuk mempersingkat sengketa perdata adalah dengan mendamaikan pihak-pihak.

Asas upaya mendamaikan terdapat pada Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Peradilan Agama. Upaya mendamaikan para pihak sifatnya *imperatif* dan selalu diupayakan oleh hakim selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan samasama kalah dan mereka dapat pulih kembali dan suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani

²³ Faufik Hamami, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumi, 2003), 93.

dendam yang berkepanjangan. Kesepakatan merupakan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan segala bentuk penipuan (*bedrog*). Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Upaya mendamaikan merupakan sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan hukum kepada hakim. “Perdamaian harus dilakukan oleh hakim pada persidangan yang pertama dan apabila hakim lalai maka putusan yang dijatuhkan dapat berakibat batal demi hukum.”²⁴

Dalam perkara perceraian, perdamaian harus diupayakan dengan semaksimal mungkin sebab dengan tercapainya perdamaian antara suami isteri akan menjaga keutuhan ikatan perkawinan sehingga kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak dapat dilakukan secara normal. Demikian juga dalam perkara kewarisan karena mereka yang terlibat dalam sengketa kewarisan merupakan orang-orang yang masih dalam hubungan darah ataupun perkawinan sehingga apabila tercipta perdamaian ikatan persaudaraan akan tetap terpelihara.²⁵

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), 63.

²⁵ Susylawati, *op.cit.*, 118-119.

3. Sumber-Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus yang mengadili dalam perkara tertentu dan untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain pada umumnya kompetensi Peradilan Agama lebih pada bidang hukum perdata Islam dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu dapat disebut bahwa “peradilan Islam di Indonesia merupakan peradilan yang secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.”²⁶

Peradilan Agama belum mempunyai undang-undang tersendiri tentang hukum acara. Namun hal itu bukan berarti Peradilan Agama tidak mempunyai hukum acara peradilan. Hukum acara Peradilan Agama masih terserak-serak dalam berbagai perundang-undangan. Disamping terserak-serak dalam praktik belum mencakup sehingga dalam hal tertentu menggunakan analogi kepada hukum acara Peradilan Umum, acara Peradilan Islam secara universal atau bahkan menggunakan praktik-praktik peradilan yang sudah biasa digunakan. Dalam praktik apabila tidak ada ketentuan resmi tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama maka para hakim dalam mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama mengambil inti sari hukum acara yang ada di kitab-kitab fiqih.

Adapun sumber-sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama antara lain:

²⁶ Roihan A Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 6.

a. *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*

Hukum acara yang termuat dalam B.Rv sebenarnya diperuntukan untuk golongan Eropa yang berperkara di Raad van Justitie dan *Residentie Gerecht*. Setelah merdeka kedua lembaga peradilan tersebut sudah tidak ada lagi. Namun hal-hal yang diatur dalam Rv masih banyak yang relevan dalam perkembangan hukum acara perdata saat ini dan untuk mengisi kekosongan hukum sebelum dibuat aturan yang baru. Misalnya tentang syarat-syarat gugatan, pencabutan atau perubahan gugatan, dan aturan tentang intervensi.²⁷

b. *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*

Ketentuan hukum acara perdata yang diperuntukan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Dalam *HIR* maupun *R.Bg* selain mengatur hukum acara perdata, juga mengatur hukum acara pidana. Yang berlaku di Indonesia saat ini hanyalah hukum acara perdata, sedangkan yang mengatur hukum acara pidana sudah tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*

Ketentuan hukum acara ini diperuntukan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Luar Jawa dan Madura yang berperkara di Landraad. R.Bg ditetapkan berdasarkan *Ordonantie* tanggal

²⁷ Susylawati, *Op.cit*, 127.

11 Mei 1927 dan *Ordonantie* tanggal 11 Mei 1927, yang disebut juga dengan Reglement Daerah Seberang.

d. *Burgerlijke Wetboek voor Indonesia (BW)*

BW dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Secara umum BW dikategorikan sebagai hukum materiil. Hal ini nampak dari buku I, II dan III. Buku IV mengatur tentang Pembuktian dan kedaluarsa sehingga buku IV dikategorikan sebagai hukum acara/hukum formil.²⁸

e. *Wetboek van Koophandel (WvK)*

WvK dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD merupakan salah satu sumber dari hukum perdata materiil yang bersifat khusus mengatur tentang perniagaan. Salah satu sumber penerapan hukum acara yang diatur dalam KUHD misalnya tentang *Failissements Vevordering* (aturan tentang Kepailitan).

f. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

²⁸ Ibid, 128.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

g. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan putusan dalam perkara yang sama. Hakim di pengadilan Indonesia tidak mutlak terikat pada yurisprudensi karena Indonesia tidak menganut asas “*the binding force of precedent*”. Hakim bebas memilih meninggalkan yurisprudensi dengan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.²⁹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat atau disimpulkan bahwa pengertian yurisprudensi yaitu merupakan salah satu sumber hukum. Dan oleh sebab itu, yurisprudensi sebagai sumber hukum dapat dimanfaatkan oleh para hakim untuk mengadili suatu kasus yang serupa, untuk pembentukan undang-undang atau peraturan lainnya oleh pemerintah dan dimanfaatkan sebagai dunia ilmu pengetahuan oleh para ahli atau masyarakat pada umumnya.

²⁹ Ibid, 129.

Yurisprudensi yang tidak dapat dianut oleh hakim misalnya yurisprudensi yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.³⁰ Salah satu yurisprudensi penting yang dapat dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976.

h. Surat Edaran Mahkamah Agung

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung bukanlah hukum melainkan 130 sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan tempat hakim dapat menggali hukum”.³¹ Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan perwujudan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan di bawahnya menurut ketentuan Undang-Undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan hukum.

i. Doktrin

Menurut Sudikno Mertokusumo, doktrin disebut “sebagai ilmu pengetahuan dan bukan merupakan hukum tetapi merupakan sumber hukum”.³² Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

³⁰ M Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 37.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 65.

³² *Ibid*, 123.

tentang Peradilan Agama, doktrin sering dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang termuat dalam kitab-kitab Fiqih.

B. Talak

1. Pengertian Talak

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Akad perkawinan merupakan akad yang suci dan sakral, untuk itu harus dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan dapat terwujud. Meski begitu sering kali apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu terkadang kandas di tengah jalan sehingga menyebabkan putusnya perkawinan. Konsekuensinya yaitu terlepasnya perkawinan yang kemudian disebut dengan talak. Makna dasar talak adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.³³

Pengertian *talak* menurut bahasa berasal dari kata “*ithlaq*” yang artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³⁴ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq talak merupakan suatu upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan kemudian mengakhiri ikatan perkawinan itu sendiri.³⁵ Menurut Al-Jaziri talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.

³³ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 206.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988).

³⁵ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, 207.

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari talak ialah melepas tali akad pernikahan dengan kata talak dan sejenisnya. Jadi, talak adalah menghilangnya suatu ikatan perkawinan hingga setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut maka istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama berdasarkan wilayah tempat tinggal alasan dan permintaan untuk dilakukan sidang atas permohonannya tersebut.³⁶

Sedangkan sebab-sebab terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³⁶ Pasal 117 dan 129 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan definisi talak di atas maka dapat disimpulkan bahwa talak merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Dengan adanya talak maka ikatan suci antara suami istri dinyatakan telah putus. Talak sebagai upaya dalam memutus hubungan perkawinan terdiri dari beberapa macam yang kemudian dapat menimbulkan akibat hukum lain.

2. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut:

a. Q.S. Aṭ-Ṭalāq Ayat 6:³⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, berikanlah imbalan kepada mereka; dan bermusyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Aṭ-Ṭalāq: 6)³⁸

³⁷ Al-Qur’an, 65: 6.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Andi Unpam, 2014.)

b. Q.S. Al-Aḥzāb Ayat 49:³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعْتُهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Al-Aḥzāb: 49)

c. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 227).⁴⁰

Ulama Syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.⁴¹ Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada:

- 1) Wajib, talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain kecuali talak, yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Selain itu wajib apabila seorang suami bersumpah *ila’* (tidak akan mencampuri

³⁹ Al-Qur’an, 33: 49.

⁴⁰ Hasbi dkk Ash-Shiddieqy, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), 55.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 258.

istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

2) Haram, hukum talak diharamkan apabila talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa *mudhorot* bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya. Sebaliknya, bagi istri tidak boleh (haram) meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab *syar'i*. Hal ini berdasarkan hadits “Siapapun Wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (*syar'i*), maka haram baginya bau surga” (HR, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi dimana beliau menghasankannya.)

3) Mubah, hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

4) Sunnah, hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak-hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain

sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt. Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

5) Makruh

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227).”

3. Macam-macam Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam talak terdiri dari talak *Raj'i*, talak *ba'in sughra*, talak *ba'in kubra*, talak *Sunni* dan talak *Bid'i*. Apabila dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu.⁴²

- a. Talak *Sunni*, talak *sunni* adalah talak yang diperbolehkan, dimana talak ini dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci dan dalam waktu suci tersebut tidak dicampuri oleh suami.
- b. Talak *Bid'i*, talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, dimana talak ini adalah talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci dan sudah dicampuri pada saat suci tersebut.

Apabila dilihat dari segi boleh atau tidaknya rujuk atau kembali, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁴² Pasal 121-122 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Talak *Raj'i*, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana dalam talak ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa *'iddah* tanpa harus melakukan pernikahan baru.
- 2) Talak *Ba'in*, talak *ba'in* merupakan talak dimana pihak suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya tanpa adanya pernikahan baru. Talak bain dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali akan tetapi boleh kembali dengan melakukan akad nikah baru dengan suaminya meski dalam masa *iddah*.
 - b) Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi ketiga kalinya, talak ini tidak boleh dirujuk maupun dinikahi kembali, kecuali jika bekas istri setelah masa *'iddah* menikah dengan orang lain dan telah berhubungan badan, kemudian terjadi perceraian kembali setelah *qabla al-dukhul*.⁴³

4. Sebab-sebab Talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena dua sebab, yaitu karena talak dan gugatan perceraian.⁴⁴ Menurut Ahmad Rafiq setidaknya terdapat empat kemungkinan yang dapat memicu terjadinya perceraian:

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

⁴³ Pasal 121-122 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁴ Pasal 144 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Arti dari kata *nusyuz* adalah durhaka, maksudnya adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Hal ini dapat berupa pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seorang istri, yang masuk dalam kategori *nusyuz*, yaitu: istri tidak mau pindah untuk ikut suami ke rumah yang telah disediakan sesuai kemampuan suami atau istri meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya, apabila keduanya tinggal di rumah istri kemudian istri tidak memberi izin atau melarang suami untuk masuk ke rumah tersebut, istri menolak ajakan suami untuk menempati kediaman suami tanpa ada alasan yang jelas, serta istri bepergian tanpa suami atau mahramnya.⁴⁵

Terkait *nusyuz* istri seorang suami berhak memberikan nasihat dengan cara yang *ma'ruf* agar istri bisa sadar dari kesalahan yang dibuatnya. Namun, apabila istri masih belum juga berubah maka suami bisa menegurnya dengan pisah ranjang dengan maksud sebagai hukuman psikologis bagi istri yang mana diharapkan dalam ketika dalam kesendiriannya istri dapat introspeksi diri dari kesalahannya, dan apabila dengan berpisah ranjang belum juga membuat istri sadar maka suami boleh memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya namun tidak boleh membahayakan dan melukai badannya.⁴⁶

⁴⁵ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 185.

⁴⁶ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KH, 2071*.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

Nusyuz tidak hanya datang dari seorang istri akan tetapi bisa pula dari seorang suami. Kemungkinan *nusyuz* suami terjadi dalam bentuk kelalaian untuk memenuhi kewajibannya kepada istri, baik terkait nafkah lahir maupun batin. Selama ini yang sering diketahui bahwa *nusyuz* hanya bisa dilakukan oleh pihak istri padahal di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa *nusyuz* juga bisa dilakukan oleh pihak suami.

Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan dilarang berlaku kasar yang dapat menyakiti hati istrinya baik secara lahir maupun batin. Jika hal ini terjadi maka dapat dikatakan sebagai *nusyuz* suami. Jika seorang suami melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah berulang kali diingatkan oleh istrinya namun tetap tidak ada perubahan maka seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 128 yaitu menganjurkan untuk melakukan perdamaian, di mana istri harus lebih bersabar dan sedikit merelakan hak-haknya untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya perceraian.⁴⁷

c. Salah satu pihak melakukan zina

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan zina hal ini tentunya akan menimbulkan perselisihan karena saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikan perselisihan ini adalah dengan cara

⁴⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*,...,211.

membuktikan tuduhan yang diberikan oleh pihak istri atau suami melalui *li'an*. *Li'an* merupakan sumpah suami yang menuduh istrinya berzina karena seorang istri mengingkari tuduhan tersebut.⁴⁸

Sedangkan sebab-sebab terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

5. Hak Istri Pasca Perceraian

Akibat perceraian yang disebabkan karena talak maka terdapat beberapa kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada bekas istrinya. Adapun kewajiban tersebut menurut Kompilasi hukum Islam Pasal 149 yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

⁴⁸ A Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 269-272.

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separuhnya apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁹

Berdasarkan Pasal di atas maka hak-hak istri akibat cerai talak adalah sebagai berikut:

1) Nafkah *Mut'ah*

Nafkah dalam bahasa Arab memiliki arti biaya, belanja dan pengeluaran uang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan. Selanjutnya dalam Ensiklopedi Indonesia nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah tersebut berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Kata *mut'ah* berasal dari kata (متع - يمتع) yang berarti membawa pergi. Jika kata *mut'ah* tersebut digabung dengan kata Thalaq maka berarti barang-barang pemberian kepada istri yang telah ditalaknya. Sedangkan pengertian *mut'ah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan

⁴⁹ Pasal 149 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.

Mut'ah menurut ulama fikih adalah⁵⁰: “harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian.” Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 *mut'ah* adalah “pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.⁵¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* wajib diberikan suami kepada bekas istri dengan dua syarat, yaitu apabila belum ditetapkan nazar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami atau dapat disebut dengan talak. Tanpa adanya dua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* kepada bekas istri menjadi sunnah. Sedangkan untuk besaran atau jumlah *mut'ah* yang diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari suami.⁵²

Terkait kadar atau besaran *mut'ah* tidak dijelaskan baik dalam KHI maupun dalam nash, sehingga para fuqaha melakukan ijtihad untuk menentukan jumlahnya. Bahwa besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami-istri. Jadi, jika keduanya merupakan orang kaya maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dengan kadar yang

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 1401.

⁵¹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

lebih tinggi dari pakaian. Jika keduanya merupakan orang miskin, maka kadar *mut'ahnya* sesuatu yang lebih rendah dari pakaian.

2) Nafkah *Iddah*

Dalam Kompilasi Hukum Islam *'iddah* merupakan waktu tunggu bagi istri setelah perceraian kecuali ia *qobla al-dukhul* atau karena ditinggal mati suaminya. Selama dalam masa tunggu tersebut maka bekas istri wajib menjaga dirinya, seperti tidak menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain. Selain itu dalam masa *'iddah* istri memiliki hak untuk mendapat nafkah dari bekas suaminya kecuali dia *nusyuz*.⁵³

3) *Hadhanah*

Dalam hukum Islam *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak. Secara bahasa *hadhanah* memiliki arti di bawah atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara istilah *hadhanah* adalah mendidik dan merawat seseorang anak yang belum *mumayyiz* karena mereka tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri.⁵⁴

Menurut Ulama hukum dari *hadhanah* adalah wajib. Namun terdapat perbedaan terkait siapa yang akan diberikan kewajiban dalam mendidik dan merawat anak tersebut. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah *hadhanah* itu menjadi hak ibu. Sedangkan menurut jumhur

⁵³ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁴ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, 293.

ulama, *hadhanah* merupakan hak bersama antara orang tua dan anak. Sehingga dalam hal ini, *hadhanah* merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak ini berupa ekonomi, pendidikan dan segala kebutuhan pokok anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberi pengawasan dan pelayanan yang semestinya untuk mencukupi kebutuhan anak.⁵⁵

Akibat hukum dari talak *raj'i* sebenarnya tidak menyebabkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat hukum yang lain selama masih dalam masa *'iddah* dan apabila ia kembali menggauli istrinya maka berarti telah rujuk. Namun, apabila masa *'iddah* istrinya telah habis dan tidak ada rujuk maka talak ini berubah menjadi talak *ba'in sughra* sehingga menyebabkan akibat hukum lain. Adapun akibat talak *ba'in sughra* yaitu seorang suami tidak dapat melakukan rujuk dengan bekas istrinya melainkan dengan adanya akad nikah baru. Talak *ba'in sughra* bisa menjadi talak *ba'in kubra* apabila seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya tiga kali. Akibat hukum dari talak *ba'in kubra* adalah putusannya perkawinan antara suami dan istri dan tidak boleh dirujuk maupun dinikahi kembali, kecuali jika bekas istri setelah masa *'iddah* menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian kembali setelah *qabla al-dukhul*.

⁵⁵ *Ibid.*

BAB III

PUTUSAN NOMOR: 489/PDT.G/2023/PA.PCT

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN TENTANG

PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON HINDU

A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct

Sebelum masuk pada analisis di sini peneliti ingin memaparkan terlebih dahulu mengenai duduk perkara pada perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct. Perkara cerai talak yang diajukan oleh NRI (Pemohon), umur 27 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelaut, yang bertempat tinggal di Dusun Kauman Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Melawan ODP (Termohon), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelaut, yang bertempat tinggal di Dusun Kauman Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan pada tanggal 23 bulan Mei tahun 2023 dan tercatat pada register perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

Adapun dalil-dalil yang menjadi pokok perkara tersebut adalah bahwa sebelumnya NRI (Pemohon) dan ODP (Termohon) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/12/V/2019

tanggal 03 Mei 2019. Diketahui sebelum melakukan pernikahan NRI (Pemohon) statusnya adalah jejaka, sedangkan ODP (Termohon) statusnya perawan.

Setelah melakukan akad pernikahan keduanya telah hidup bersama di rumah orangtua ODP (Termohon) selama 2 tahun 3 bulan dan sudah melakukan hubungan suami istri atau *ba'da dukhul*, namun sampai perkara tersebut didaftarkan keduanya belum dikaruniai keturunan. Semula hubungan rumah tangga antara NRI (Pemohon) dengan ODP (Termohon) berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa awal mula pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh karena ODP (Termohon) diketahui pernah menjalin cinta dengan pria idaman lain yang bernama W berasal dari Bali, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2021 karena sikap ODP (Termohon) yang terlalu berani melawan kepada NRI (Pemohon) dan mau menangnya sendiri, ODP (Termohon) juga diketahui telah kembali memiliki pria idaman lain yang bernama KW berasal dari Bali.

Setelah kejadian tersebut di atas antara NRI (Pemohon) dan ODP (Termohon) telah pisah rumah dan meskipun sudah diupayakan untuk rukun lagi namun upaya tersebut tidak berhasil, karena NRI (Pemohon) sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan ODP (Termohon) dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak sesuai lagi dengan

tujuan perkawinan. Oleh karena itu NRI (Pemohon) bertekad untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan yang bunyi amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (NRI) terhadap Termohon (ODP);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

“Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”¹

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kemudian diperkuat dengan bukti berupa:

1. Bukti tertulis: Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NRI (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian ditandai dengan kode (P.1), selain itu juga Fotokopi Buku Nikah Nomor: 0202/12/V/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai

¹ “Putusan Perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct” (n.d.).

Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan tanggal 03 Mei 2019 dan telah dibubuhi materai yang kemudian ditandai dengan kode (P.2);

2. Saksi-saksi:

- a. Saksi 1, berumur 27 tahun yang beragama Islam dengan pekerjaan sebagai Pelaut, dan bertempat tinggal di Jalan Mranggen Jatinom Dusun jaden Desa Mranggen Kecamatan Jatinem Kabupaten Klaten Jawa Tengah, setelah disumpah saksi menyampaikan keterangan bahwa saksi tersebut mengenal Pemohon karena saksi merupakan teman kerja dari Pemohon dan Termohon, bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin bercerai dengan istrinya yang bernama ODP (Termohon), Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon namun belum dikaruniai anak, saksi juga mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun di mana yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon yang sekarang tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah yang sebelumnya ditempati, bahwa menurutnya penyebab pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena keduanya sering bertengkar dan saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, dan pertengkaran tersebut dipicu oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama W atau KW yang berasal dari Bali, karena

Termohon juga sering bercerita dengan saksi, pihak keluarga juga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon supaya bisa rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan akhirnya jalan perceraian itulah yang dipilih.

- b. Saksi 2, berumur 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai Pelaut, yang bertempat tinggal di Dusun Limbangan Desa Larangan Luwok Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, yang telah mengucapkan sumpah saksi menyampaikan keterangan bahwa saksi tersebut mengenal Pemohon karena merupakan teman kerja Pemohon dan Termohon, saksi juga mengetahui jika Pemohon ingin bercerai dengan istrinya yang bernama ODP (Termohon), Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon namun belum dikaruniai anak, saksi juga mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun di mana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon yang sekarang tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut, bahwa menurutnya penyebab pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena keduanya sering bertengkar dan saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, dan pertengkaran tersebut dipicu oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama W atau KW yang berasal dari Bali, karena Termohon juga

sering bercerita dengan saksi, pihak keluarga juga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon supaya bisa rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan akhirnya jalan perceraian itulah yang dipilih.

Beberapa pembuktian di atas baik bukti tertulis maupun pernyataan saksi-saksi semuanya sesuai dengan yang di dalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonan cerainya. Selain itu dalam persidangan NRI (Pemohon) juga menyatakan bahwa dirinya telah kembali memeluk agama Hindu setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.²

Berdasarkan deskripsi perkara tersebut dapat diketahui bahwa NRI (Pemohon) beragama Hindu yang tersebut dalam identitas Pemohon di surat permohonan cerai talaknya, yang kemudian diperkuat dengan pernyataan Pemohon sendiri di ruang persidangan bahwa dirinya telah kembali memeluk agama Hindu setelah berpisah rumah dengan ODP (Termohon). Permohonan NRI (Pemohon) tersebut diterima dan terdaftar di Pengadilan Agama Pacitan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya Pasal 49, Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan untuk menangani, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tahap awal yang melibatkan individu yang menganut agama Islam dalam berbagai bidang seperti perkawinan, warisan, dan lain-lain. wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan ini bersifat mutlak, artinya hanya dimiliki oleh Peradilan Agama dan tidak dapat dilimpahkan atau ditinjau

² Putusan Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

kembali oleh badan peradilan lain.³ Maka seharusnya perkara tersebut tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Pacitan karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima perkara dari orang yang beragama selain Islam.

B. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct oleh Pemohon Beragama Hindu

Pertimbangan Hakim pada perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim menimbang dimana pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Kehadiran kedua belah pihak dalam sidang perceraian adalah penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan seimbang. Ketidakhadiran Termohon dapat mempengaruhi jalannya persidangan dan keputusan hakim. Ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak disebabkan oleh alasan yang sah. Tidak ada bukti atau pernyataan dari Termohon yang menyatakan adanya hambatan yang sah untuk hadir di persidangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian proses hukum. Pengadilan dapat melanjutkan

³ “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”.

persidangan dan mengambil keputusan berdasarkan bukti dan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

“Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;”

Proses mediasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai, dengan bantuan mediator yang netral. Ketidakhadiran Termohon menyebabkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Proses mediasi memerlukan kehadiran kedua belah pihak agar dialog dan negosiasi bisa dilakukan secara efektif. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan fakta bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, pengadilan memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan tanpa melalui tahap mediasi.

“Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;”⁴

Majelis Hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Upaya perdamaian yang tidak berhasil menunjukkan bahwa ketentuan hukum untuk melanjutkan proses perceraian telah dipenuhi.

⁴ Putusan Perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

Berdasarkan pemenuhan syarat-syarat hukum tersebut, persidangan dapat dilanjutkan untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan dan memeriksa lebih lanjut bukti-bukti serta keterangan yang ada guna mencapai putusan akhir mengenai perkara cerai talak ini.

“Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;”⁵

Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2019, yang pada awalnya berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka dan mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Perselisihan yang dimulai sejak awal tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2021 telah mengakibatkan perpisahan fisik antara Pemohon dan Termohon, yang menunjukkan adanya permasalahan serius dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian, berdasarkan dasar-dasar yang diajukan oleh Pemohon, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan fisik yang berkepanjangan, permohonan cerai talak ini diajukan untuk mendapatkan putusan dari pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵ Ibid.

“Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2019 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;”⁶

Meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat, Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan, pengadilan dapat melanjutkan proses persidangan dan mempertimbangkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dengan demikian, pengadilan akan melanjutkan proses persidangan dan memeriksa lebih lanjut bukti-bukti serta keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap

⁶ Putusan Perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;”⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta pisah rumah selama dua tahun menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan, sehingga permohonan cerai talak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian, persidangan akan dilanjutkan untuk mencapai putusan akhir mengenai permohonan cerai talak ini berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada.

“Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.”

⁷ Putusan Perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pemenuhan syarat-syarat hukum tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan dan mempertimbangkan putusan akhir mengenai permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, persidangan akan dilanjutkan untuk mencapai putusan akhir yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai permohonan cerai talak ini.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;”

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon kembali memeluk agama Hindu sejak satu tahun yang lalu. Meskipun perubahan agama ini terjadi, hal tersebut bukanlah penyebab utama keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Hubungan Termohon dengan laki-laki lain adalah penyebab utama perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan rumah tangga. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, perkara ini harus

diputus oleh Pengadilan dengan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang sebenarnya, yakni hubungan Termohon dengan pihak ketiga, bukan karena Pemohon telah murtad.

“Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah kembali ke agama semula yakni agama Hindu sejak 1 tahun yang lalu, namun oleh karena keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Wayan atau Kadek Wardani yang berasal dari Bali sejak 2 tahun yang lalu, sehingga oleh karenanya perkara a quo adalah di putus oleh Pengadilan, bukan karena Pemohon telah Murtad;”

Perkara perceraian ini diputus dengan Talak Bain karena Pemohon telah keluar dari agama Islam, yang mengakibatkan tidak mungkin untuk rujuk kembali meskipun Termohon masih dalam masa iddah. Berdasarkan ketentuan hukum Islam dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim memutuskan bahwa perceraian ini adalah Talak Bain dan tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru setelah masa iddah berakhir.

“Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon telah keluar dari agama Islam sehingga tidak dapat di rujuk kembali atau dinikahi kembali meskipun Termohon masih dalam masa iddah, maka perkara a quo dapat di putus dengan Talak Bain;”⁸

C. Akibat Hukum Talak Satu *Ba'in* oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam Perkara Cerai Talak Nomor:489/Pdt.G/2023/PA.Pct

Akibat hukum yang terjadi setelah adanya talak satu *ba'in* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim maka akan mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dalam putusan perkara tersebut Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in* bukan talak *raj'i* seperti pada

⁸ Putusan Perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

perkara cerai talak pada umumnya, di mana biasanya Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai talak yaitu diputus dengan talak *raj'i*, namun pada perkara ini majelis Hakim memutus dengan talak satu *ba'in* karena diketahui Pemohon telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agama sebelum menikah dengan Termohon, yaitu agama Hindu. Maka, dengan jatuhnya talak satu *ba'in* tersebut mengakibatkan berakhirnya status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

“Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon telah keluar dari agama Islam sehingga tidak dapat di rujuk kembali atau dinikahi kembali meskipun Termohon masih dalam masa iddah, maka perkara *a quo* dapat di putus dengan Talak Bain;”⁹

Akibat talak satu *ba'in* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim maka selain mengakhiri status perkawinan antara Pemohon dan Termohon juga dapat berakibat pada status rujuk. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirujuk kembali meskipun masih dalam masa *iddah*, dan keduanya juga tidak dapat melakukan akad nikah baru karena Pemohon sudah tidak beragama Islam, kecuali jika Pemohon kembali memeluk agama Islam maka keduanya dapat melakukan akad nikah baru.



⁹ Putusan Perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 489/PDT.G/2023/PA.PCT

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN TENTANG

PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON HINDU

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Menerima Perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya Pasal 49, Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan untuk menangani, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tahap awal yang melibatkan individu yang menganut agama Islam dalam berbagai bidang seperti perkawinan, warisan, dan lain-lain. wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan ini bersifat mutlak, artinya hanya dimiliki oleh Peradilan Agama dan tidak dapat dilimpahkan atau ditinjau kembali oleh badan peradilan lain. Dalam ketentuan ini merujuk pada dua asas yaitu asas kewenangan mengadili dan asas personalitas keislaman.

Jika kita merujuk pada Pasal tersebut di atas maka seharusnya Pengadilan Agama tidak bisa menerima perkara dari orang yang bukan beragama Islam. Karena sudah dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa Pengadilan Agama hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal itu berarti juga tidak sesuai dengan adanya tujuan kewenangan mengadili, bahwa tujuan utamanya adalah memberikan penjelasan yang jelas mengenai wewenang pengadilan mana yang tepat untuk mengadili suatu sengketa atau kasus tertentu. Ini sangat penting karena memastikan bahwa

setiap sengketa atau kasus diajukan dan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, sehingga pengadilan tersebut memiliki kompetensi dan yurisdiksi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ketika pengajuan sengketa atau kasus dilakukan di pengadilan yang tidak berwenang, hal itu dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan, karena pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa atau mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang kewenangan pengadilan sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Dengan memastikan bahwa pengajuan sengketa atau kasus dilakukan di pengadilan yang benar dan tepat berwenang, dapat meminimalkan kemungkinan kebingungan, kesalahan, atau keraguan dalam proses peradilan. Ini juga dapat membantu memastikan bahwa putusan yang dihasilkan oleh pengadilan memiliki keabsahan hukum dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, tujuan utama dari adanya kewenangan mengadili adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam proses peradilan, serta mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang dapat menghambat penyelesaian yang efektif dari sengketa atau kasus.

Kewenangan Peradilan Agama ini ternyata juga tidak bisa dipisahkan dari asas personalitas keislaman. Undang-undang Peradilan Agama berlandaskan asas kepribadian Islam atau asas personalitas keislaman, yang menetapkan bahwa hanya individu yang mengaku sebagai Muslim saja yang

berhak tunduk pada yurisdiksi Peradilan Agama.¹ Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas utama yang mengatur kewenangan dan yurisdiksi Pengadilan Agama. Prinsip ini menegaskan bahwa pengadilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan individu atau kelompok yang beragama Islam. Dengan demikian, pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang secara hukum dianggap sebagai individu atau kelompok yang beragama Islam. Artinya, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, perkawinan, waris, dan perkara-perkara lain yang berdasarkan hukum Islam akan ditangani oleh Pengadilan Agama.

Penerapan asas personalitas keislaman di dalam Pengadilan Agama mengacu pada dua kriteria, kriteria yang pertama adalah kriteria umum dan kriteria saat terjadinya hubungan hukum. Kriteria umum ini berdasar pada identitas pengakuan formal seseorang sebagai beragama Islam. Artinya, jika seseorang secara resmi atau formal mengaku sebagai beragama Islam, misalnya dengan tertera dalam identitas resmi seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau akta kelahiran, maka secara hukum dia akan dianggap sebagai individu yang tunduk kepada yurisdiksi Pengadilan Agama. Jika mengacu pada kriteria umum tersebut, maka sudah jelas bahwa Pemohon dalam perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct mengakui bahwa dirinya beragama Hindu.

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 56.

Kriteria yang kedua yaitu pada saat terjadinya hubungan hukum. Kriteria pada saat terjadinya hubungan hukum memiliki dua syarat yaitu pada saat terjadinya hubungan hukum keduanya beragama Islam, dan hubungan hukum harus berdasarkan hukum Islam.² Maksud dari hubungan hukum disini adalah pada saat terjadinya perkawinan bukan pada saat terjadinya perceraian. Artinya, jika pada saat melaksanakan perkawinan kedua belah pihak sama-sama beragama Islam dan perkawinan yang dilakukan didasarkan pada hukum Islam, kemudian salah satu pihak kembali ke agama sebelumnya yang dalam perkara ini adalah agama Hindu, maka pengajuan perceraian tersebut sesuai dengan hukum Islam. Jika merujuk pada patokan ini maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan berwenang menerima perkara dari Pemohon yang beragama selain Islam apabila sebelumnya perkawinan keduanya dilaksanakan sesuai agama Islam dan keduanya pada saat melaksanakan perkawinan sama-sama beragama Islam.

Sehingga dalam hal kasus ini Pengadilan Agama Pacitan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perceraian dari Pemohon yang beragama non-Islam karena satu pasangan suami istri pindah agama atau murtad. Hal ini didasarkan pada asas personalitas keislaman, yang merupakan asas umum dalam lingkungan Peradilan Agama. Asas ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) tetap

² Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, 60.

berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama, meskipun salah satu pasangan kemudian berpindah agama dan tidak lagi memeluk agama Islam.

Dengan kata lain, dalam kasus pernikahan yang dilangsungkan menurut hukum Islam, baik suami maupun istri yang terikat dalam pernikahan tersebut memiliki asas personalitas keislaman. Perpindahan agama oleh salah satu pasangan tidak membatalkan atau menghilangkan asas ini. Pengadilan Agama tetap berwenang untuk menangani dan memutus sengketa perceraian, karena asas personalitas keislaman telah melekat pada diri suami dan istri sejak saat pernikahan berlangsung.

Asas personalitas keislaman tersebut kemudian diperkuat dengan adanya yurisprudensi. Salah satu yurisprudensi penting yang dapat dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976. Putusan ini secara normatif menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung. Putusan ini menyatakan bahwa setiap penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk perceraian, harus didasarkan pada hubungan hukum yang ada pada saat pernikahan dilangsungkan. Artinya, meskipun salah satu pasangan berpindah agama setelah pernikahan, dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah status hukum pasangan pada saat mereka menikah.³

³ Hartini, "Cerai Talak Suami Non-Muslim di Pengadilan Agama, 130."

Dengan demikian, yurisprudensi ini memperkuat asas personalitas keislaman yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam tetap berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, meskipun ada perubahan agama oleh salah satu pasangan setelah pernikahan. Putusan ini memberikan landasan hukum yang kuat bahwa penyelesaian sengketa perkawinan harus mengacu pada kondisi hukum pada saat pernikahan berlangsung, memastikan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tetap berlaku dalam kasus perceraian apabila salah satu keluar dari agama Islam.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menentukan pengadilan mana yang berhak memeriksa dan memutus suatu perkara. Ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kewenangan mengadili yang digunakan di sini yaitu kewenangan absolut. Kewenangan absolut merupakan kewenangan mengadili yang dimiliki oleh jenis pengadilan tertentu untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan jenis atau sifat perkara tersebut. Gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kompetensi absolut akan dianggap tidak sah dan dapat ditolak karena pengadilan tersebut tidak berwenang mengadilinya.

Pada perkara ini dalam mengadili perkara cerai talak oleh Pemohon Hindu secara seharusnya bukan kewenangan Pengadilan Agama Pacitan, karena tidak termasuk dalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima dan mengadili perkara dari orang yang tidak beragama

Islam. Namun, dalam beberapa kasus, penentuan kewenangan mengadili bisa dipengaruhi oleh putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi). Jika ada ketidakjelasan mengenai kompetensi absolut atau relatif dalam suatu kasus, pengadilan dapat merujuk pada yurisprudensi untuk menentukan pengadilan yang berwenang. Secara keseluruhan, kewenangan mengadili dan yurisprudensi saling terkait dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan efisien, adil, dan konsisten. Yurisprudensi memberikan landasan bagi hakim untuk menentukan dan menerapkan kewenangan mengadili dengan tepat, sehingga menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan mendukung stabilitas serta kepastian hukum.

Berdasarkan analisis di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa sebenarnya menerima dan mengadili perkara cerai talak oleh Pemohon Hindu bukan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, karena tidak sesuai dengan *subject matter of jurisdiction* atau kewenangan mengadili berdasarkan pokok perkara. Akan tetapi, ketika terjadi sengketa perceraian maka agama yang dijadikan dasar adalah agama pada saat terjadinya hukum atau pada saat melangsungkan pernikahan, hal itu diperkuat oleh yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976. Putusan tersebut secara normatif menegaskan bahwa “penyelesaian sengketa perkawinan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung. Putusan ini menyatakan bahwa setiap penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk perceraian, harus didasarkan pada hubungan hukum yang ada pada saat pernikahan dilangsungkan.”

Jadi, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merujuk pada dua asas yaitu asas kewenangan mengadili dan asas personalitas keislaman. Dalam hal ini yang yang diperkarakan adalah tentang perkawinan Islam, hal itu juga sesuai dengan pendapat Yahya Harahap bahwa apabila terjadi sengketa perkawinan maka asas personalitas keislaman memandang agama pada saat terjadinya hukum bukan agama pada saat terjadinya sengketa. Kemudian hal itu diperkuat dengan yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Akibat Hukum Talak Satu *Ba'in* oleh Pemohon (Hindu) terhadap Termohon (Islam) dalam Perkara Cerai Talak Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct

Konsekuensi hukum setelah perceraian dapat beragam tergantung pada yurisdiksi hukum tempat seseorang mengajukan perkara perceraian tersebut dan kesepakatan yang dibuat selama proses perceraian. Penelitian ini peneliti akan menganalisis akibat hukum yang terjadi setelah perceraian oleh NRI (Pemohon) yang beragama Hindu terhadap istrinya ODP (Termohon) yang beragama Islam. Adapun beberapa akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang sah adalah yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal tersebut berbunyi bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai menurut hukum agama

dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa sebelumnya pernikahan antara NRI (Pemohon) dan ODP (Termohon) dalam perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct adalah sah baik menurut agama Islam maupun hukum negara, karena pada saat melangsungkan pernikahan keduanya sama-sama beragama Islam dan pernikahannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hal itu dibuktikan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/12/V/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan tanggal 03 Mei 2019.

Berdasarkan pernyataan di atas maka status perkawinan antara NRI (Pemohon) dan ODP (Termohon) adalah sah baik menurut hukum Islam maupun secara hukum kenegaraan. Sehingga untuk memutuskan hubungan perkawinan tersebut diperlukan adanya proses hukum tambahan yang sah.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atau putusan pengadilan.”⁴ Hal ini berarti ada tiga kondisi utama yang dapat menyebabkan berakhirnya sebuah pernikahan menurut hukum Islam di Indonesia. Putusnya perkawinan akibat kematian maka perkawinan secara otomatis berakhir ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Kematian salah satu pihak menyebabkan berakhirnya ikatan pernikahan tanpa perlu adanya proses hukum tambahan.

⁴ “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 113.

Perceraian adalah salah satu cara formal untuk mengakhiri perkawinan. Perceraian bisa terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Perceraian memerlukan proses hukum di Pengadilan Agama yang mencakup pengajuan permohonan, mediasi, dan keputusan pengadilan. Putusan pengadilan bisa menjadi dasar untuk berakhirnya perkawinan. Putusan ini dapat berupa putusan dalam kasus perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak atau bisa juga karena alasan-alasan lain seperti pembatalan pernikahan karena cacat hukum atau adanya syarat yang tidak terpenuhi pada saat pernikahan dilangsungkan. Dalam kasus ini putusannya perkawinan terjadi akibat adanya cerai talak yang diajukan oleh Pemohon atau suami kepada Pengadilan Agama. Kemudian perkara perceraian tersebut diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim sehingga menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka perkawinan antara keduanya telah berakhir.

Pemutusan hubungan perceraian dapat dilakukan melalui talak. Menurut Sayyid Sabiq, seorang ulama terkenal dalam bidang fiqh Islam, talak adalah suatu upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan kemudian mengakhiri ikatan perkawinan itu sendiri. Dalam bukunya "Fiqh as-Sunnah," Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak merupakan salah satu cara yang diatur oleh syariat Islam untuk mengakhiri sebuah pernikahan ketika hubungan antara suami dan istri tidak lagi dapat dipertahankan.⁵

⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa adanya perceraian dapat menimbulkan akibat hukum lain terhadap status perkawinan kedua belah pihak. Akibat hukum dari adanya perceraian tersebut dapat mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara pasangan suami istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusan pengadilan merupakan salah satu yang bisa menjadi dasar untuk berakhirnya perkawinan. Di mana dalam perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan talak *ba'in*. Oleh karena itu status perkawinan antara NRI (Pemohon) dan ODP (Termohon) telah berakhir.

2. Akibat Hukum terhadap Nafkah '*Iddah* dan *Mut'ah*

Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam perceraian yang disebabkan karena talak maka terdapat beberapa kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada bekas istrinya. Adapun kewajiban tersebut yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separuhnya apabila *qabla al-dukhul*.

d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶

Perceraian membawa berbagai konsekuensi hukum dan sosial bagi pasangan. Proses talak atau perceraian harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal hak dan kewajiban setelah perceraian. Pengadilan Agama berperan penting dalam memastikan bahwa proses perceraian berjalan sesuai dengan hukum Islam dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi mantan suami, mantan istri, dan anak-anak yang terlibat.

Berdasarkan Pasal 149 tersebut di atas berarti bekas istri yang telah diceraikan atau ditalak oleh suaminya berhak menerima nafkah, *mut'ah*, tempat tinggal, dan *hadhanah* apabila memiliki anak sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun. Menurut Pasal tersebut suami wajib memberikan nafkah *'iddah* dan tempat tinggal kecuali istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*.

Nusyuz adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada sikap pembangkangan atau kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Dalam konteks ini, *nusyuz* mencakup berbagai tindakan yang dianggap mengganggu keharmonisan rumah tangga dan melanggar kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Perilaku *nusyuz* dapat mencakup penolakan untuk patuh terhadap perintah suami, ketidakpatuhan dalam urusan rumah tangga, seperti penolakan untuk menjalankan kewajiban dalam mengelola rumah

⁶ Pasal 149 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

tangga atau merawat anak-anak, dan pelanggaran kesetiaan, seperti perselingkuhan atau perilaku yang mengancam kesetiaan dan kepercayaan dalam hubungan suami istri.⁷

Dalam putusan perkara Nomor: 489/Pdt.G/PA.Pct Majelis Hakim memutus perkara cerai talak dengan talak *ba'in* dikarenakan Pemohon telah keluar dari agama Islam. “Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon telah keluar dari agama Islam sehingga tidak dapat di rujuk kembali atau dinikahi kembali meskipun Termohon masih dalam masa iddah, maka perkara *a quo* dapat di putus dengan Talak Bain;”

Berdasarkan penjelasan talak tersebut maka akibat hukum cerai talak pada perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct, Pemohon tidak wajib memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas istrinya atau dalam hal ini disebut sebagai Termohon. Karena dalam perkara tersebut Majelis hakim menjatuhkan talak *ba'in* sughra bukan talak *raj'i*. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) bahwa suami wajib memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan talak *ba'in* sughra pada perkara tersebut adalah karena Pemohon diketahui telah keluar dari agama Islam dan saat ini beragama Hindu jadi Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan talak *ba'in*.

⁷ Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 185.

Selanjutnya menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri yang ditalak wajib mendapat *mut'ah* yang layak baik berupa uang atau benda dari bekas suami, kecuali bekas istri *qabla al-dukhul*.⁸ Dalam perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct tertulis bahwa antara pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri atau *ba'da dukhul*, jadi jika merujuk pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Termohon wajib mendapatkan *mut'ah* dari suaminya. Namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menghukum atau membebankan *mut'ah* kepada Pemohon.

3. Akibat Hukum terhadap Rujuk

Rujuk merupakan upaya mengembalikan istrinya yang tertalak yang bukan talak *ba'in* kepada nikah ketika masih dalam masa *iddah*. Rujuk dapat dilakukan apabila talak yang dijatuhkan bukanlah talak *ba'in*, baik itu talak *ba'in* *sughra* maupun talak *ba'in* *kubra*. Talak *ba'in* *sughra* adalah talak satu yang tidak dapat dirujuk kembali meskipun masih dalam masa *iddah*, kecuali dengan adanya akad nikah baru. Sedangkan talak *ba'in* *kubra* adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali meskipun dengan akad nikah baru kecuali bekas istri tersebut telah menikah dengan orang lain dan telah berhubungan layaknya suami istri kemudian terjadi perceraian di antara keduanya.

⁸ Ibid.

Hukum talak *raj'i* sebenarnya tidak menyebabkan perpisahan dan tidak memiliki akibat hukum lain selama masa iddah, dan jika seorang suami kembali menggauli istrinya, itu berarti telah rujuk. Namun, setelah masa iddah istrinya habis, talak ini berubah menjadi talak ba'in sughra, yang memiliki akibat hukum lain. Akibat dari talak ini adalah seorang suami tidak dapat melakukan rujuk dengan bekas istrinya.

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak bain bisa terjadi pada istri yang menerima *khulu'*, dengan silang pendapat. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Dengan kata lain jika ingin kembali dengan istri yang telah dijatuhi talak *ba'in* maka harus melalui akad nikah baru.

Menurut Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam talak ba'in sughra adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali dengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa '*iddah* kecuali dengan akad nikah baru. Talak ba'in yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.


Menurut beberapa penjelasan di atas maka Rujuk dalam hukum Islam adalah proses yang memungkinkan suami untuk kembali kepada istrinya setelah perceraian, namun proses ini bergantung pada jenis talak yang

dijatuhkan. Pada talak *raj'i*, rujuk bisa dilakukan selama masa *'iddah* tanpa akad baru. Pada talak *ba'in sughra*, rujuk memerlukan akad nikah baru setelah masa *'iddah* berakhir. Pada talak *ba'in kubra*, rujuk hanya mungkin setelah istri menikah dengan pria lain dan pernikahan tersebut berakhir dengan sah. Proses dan syarat rujuk ini dirancang untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak dalam pernikahan.

Pada kasus ini berdasarkan putusan perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct, Majelis Hakim menjatuhkan talak *ba'in*. Sehingga akibat dari putusan tersebut pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirujuk kembali meskipun masih dalam masa *iddah*. Pemohon dan Termohon juga tidak dapat melakukan akad nikah baru karena suami telah diketahui keluar dari agama Islam, sehingga jika ingin melakukan akad nikah baru Pemohon harus kembali memeluk agama Islam. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang sah adalah yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal tersebut berbunyi bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, jika Pemohon dan Termohon ingin melakukan akad nikah baru dengan Pemohon yang masih beragama Hindu maka tidak dapat dilakukan. Hal itu juga tercantum dalam pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct pernikahan antara Pemohon

dan Termohon tidak dapat dirujuk kembali meskipun masih dalam masa *iddah*, karena Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut dengan talak *ba'in*. Putusan tersebut berbunyi “Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon telah keluar dari agama Islam sehingga tidak dapat di rujuk kembali atau dinikahi kembali meskipun Termohon masih dalam masa *'iddah*, maka perkara *a quo* dapat di putus dengan talak *ba'in*”. Pemohon dan termohon juga tidak dapat melakukan akad nikah baru karena Pemohon telah keluar dari agama Islam, sehingga jika ingin melakukan akad nikah baru Pemohon harus kembali memeluk agama Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peneliti melakukan analisis terhadap perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct tentang cerai talak yang diajukan oleh pemohon Hindu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa pertimbangan Hakim dalam menerima perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct adalah tidak hanya merujuk pada Undang-undang Peradilan Agama, namun juga merujuk pada asas yang melekat pada Peradilan Agama yaitu asas personalitas keislaman yang kemudian diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976, bahwa Pemohon yang beragama Hindu tersebut dapat mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama, karena yang dijadikan dasar adalah agama pada saat terjadi hubungan hukum bukan agama pada saat terjadinya sengketa. Jika hanya merujuk pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menerima perkara yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Hindu, karena menurut pasal tersebut Pengadilan Agama hanya


berwenang menerima perkara dari orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, yurisprudensi ini memperkuat asas personalitas keislaman yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam tetap berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, meskipun ada perubahan agama oleh salah satu pasangan setelah pernikahan. Jadi pengajuan permohonan cerai talak tersebut telah sesuai yaitu diajukan di Pengadilan Agama.

2. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari talak *ba'in* oleh Pemohon yang beragama Hindu terhadap Termohon yang beragama Islam adalah: Akibat hukum dari adanya perceraian tersebut dapat mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan antara pasangan suami istri. Di mana dalam perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan talak *ba'in*. Oleh karena itu status perkawinan antara NRI (Pemohon) dan ODP (Termohon) telah berakhir. Pemohon juga seharusnya wajib memberikan *mut'ah* kepada Termohon karena talak tersebut terjadi setelah *ba'da dukhul*, jadi jika merujuk pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Termohon wajib mendapatkan *mut'ah* dari suaminya. Namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menghukum atau membebaskan *mut'ah* kepada Pemohon. Sedangkan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirujuk kembali meskipun masih dalam masa *'iddah*, karena Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut dengan talak *ba'in sughra*. Pemohon dan Termohon juga tidak dapat melakukan akad nikah baru karena Pemohon

telah keluar dari agama Islam, sehingga jika ingin melakukan akad nikah baru Pemohon harus kembali memeluk agama Islam.

B. Saran

1. Untuk para penegak keadilan seharusnya memberitahu dan menjelaskan kepada para pihak mengenai bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya perceraian dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri yang ditalak.
2. Untuk para Pemohon hendaknya lebih terbuka lagi mengenai apa saja akibat yang timbul dari perceraian dan hak-hak yang harus dipenuhi setelah perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy, Hasbi dkk. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.

Referensi Buku:

Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama Di Indonesia (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan Dan Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ash-Shiddieqy, Hasbi dkk. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Sleman: Deepublish, 2020.

Hamami, Faufik. *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

———. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

———. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Hartini. "Cerai Talak Suami Non-Muslim Di Pengadilan Agama." *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009).

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Group, 2005.
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- Rafiq, A. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Rahmanita, Firda. “Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami Atau Istri (Kajian Yuridis Pasal 75 Huruf a Dan Pasal 116 Huruf h Kompilasi Hukum Islam).” Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Rasjid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rofiq, M Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1988.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, n.d.
- Suharsini. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Susylawati, Eka. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Sakral Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Walangitan, Semuel. "Gugat Cerai Pada Peradilan Agama Bagi Muslimah Yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya." *Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02, no. 1 (2024).

Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat I*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Referensi Skripsi, Jurnal & Karya Ilmiah:

Alwi, Rivaldi. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)." Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019.

Asmara, Puja Hilda. "Analisis Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Hartini. "Cerai Talak Suami Non-Muslim Di Pengadilan Agama." *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009).

Rahmanita, Firda. "Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami Atau Istri (Kajian Yuridis Pasal 75 Huruf a Dan Pasal 116 Huruf h Kompilasi Hukum Islam)." Universitas Brawijaya Malang, 2018.

Walangitan, Semuel. "Gugat Cerai Pada Peradilan Agama Bagi Muslimah Yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya." *Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 02, no. 1 (2024).

Referensi Peraturan:

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Perkara Nomor: 489/Pdt.G/2023/PA.Pct.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

PONOROGO